

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Jual-Beli Tanah Pada Masyarakat Adat Sentani

Berdasarkan pemaparan diatas bisa ditarik kesimpulan diantaranya dari proses jual beli terkait hak atas tanah adat yang dilakukan masyarakat di sentani dalam hal ini belum bersesuaian pada aturan yang ditetapkan pemerintah No. 24 tahun 1997 mengenai “pendaftaran tanah” serta Peraturan Menteri Agraria 3 Tahun 1997 yang menjadi pelaksanaan dari PP 24 tahun 1997 dimana peraturan pemerintah mengharuskan adanya jual beli tanah dengan memakai akta otentik dari PPAT. Pada keberjalannya yang dilaksanakan masyarakat di sentani, jika dihubungkan terkait UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 mengacu dengan hukum adat maupun mengabdikan terhadap kepentingan secara nasional, maka jual beli hak atas tanah ini sifatnya terang, tunai, serta nyata sudah terpenuhi yang kemudian dianggap sudah sah. Konsep keperdataan tetap sah sebab terpenuhi syarat sah dari suatu jual beli sebagaimana dalam 1320 KUHPerduta.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Jual-Beli Tanah Adat Di Sentani

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt/2021

Setelah penulis meneliti memori kasasi tanggal 30 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Januari 2020 dan 24 Januari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jayapura yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jayapura

tidak salah menerapkan hukum, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Sehingga alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009.

B. Saran

1. Diperlukan Perda yang mengatur adanya jual beli terkait hak atas tanah mengacu pada hukum adat yang ada di papua, dengan demikian perjanjian akan jual beli terhadap hak atas tanah adat tersebut tidak membawa kerugian bagi pembeli yang mempunyai itikad baik sebab transaksinya tidak dilaksanakan di depan PPAT, seharusnya transaksi jual beli terhadap hak atas tanah adat sesuai dengan aturan yang berlaku khususnya di negara Indonesia.
2. Pemerintah seharusnya mengadakan sosialisasi maupun penyuluhan untuk memberi informasi bagi masyarakat adat yang ada di kabupaten Jayapura terkait betapa penting pendaftaran tanah beserta hak atas tanah, supaya perjanjian jual beli tersebut bisa dilaksanakan secara mudah.